



PUTUSAN

Nomor 8 PK/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus perkara Terpidana :

Nama : **RODEN HENGKENG NAUNG TONGGEMBIO;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun / 16 April 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Taman Permata TP-39 RT.05 RW.32
Donoharjo, Ngaglik, Sleman;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa RODEN HENGKENG NAUNG TONGGEMBIO pada yang pertama tanggal 18 September 2015 selanjutnya pada tanggal 21 September 2015, tanggal 11 Desember 2015 dan terakhir pada tanggal 21 Desember 2015 atau setidaknya seluruhnya terjadi pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di PT. Sport Glove Indonesia di Dusun Plumbon, Sardonoharjo, Ngaglik, Kabupaten Sleman atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk mengadili atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang ada hubungannya antara satu dan lainnya sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (Vorgezette Handeling)* yaitu berupa uang tunai total sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) milik PT. Sport Glove

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 8 PK/PID/2017



Indonesia (PT SGI) tempat Terdakwa bekerja pada saat itu, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya Terdakwa adalah karyawan PT. SGI yang telah bekerja sejak bulan Maret 2010 dan kemudian diangkat sebagai Factory Manager pada tahun 2013 yang digaji / menerima upah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atau sekitar itu setiap bulannya. Terdakwa dipercaya oleh PT SGI untuk menyampaikan dana kompensasi (sumbangan) kepada warga Dusun Plumbon dan Dusun Clumprit yang berlokasi dekat dengan wilayah PT. SGI;
- Bahwa pemberian kompensasi (sumbangan) tersebut yaitu Dusun Plumbon diberikan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Dusun Clumprit diberikan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sebagai bantuan untuk pembangunan desa di sekitar wilayah PT. SGI;
- Bahwa pemberian kompensasi tersebut sudah berlangsung sejak sekitar tahun 2013 dan awalnya berjalan lancar;
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Januari 2016 perwakilan dari warga Dusun Clumprit mendatangi kantor PT SGI karena belum menerima pembayaran kompensasi bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Desember 2015. Perwakilan warga antara lain saksi IS HARYADI sebelumnya sudah pernah menanyakan kepada Terdakwa namun oleh Terdakwa selalu dijawab tunggu dulu hingga akhirnya warga yang keberatan langsung mendatangi PT. SGI dan membuat surat pernyataan belum menerima uang kompensasi dari PT. SGI selama bulan Juli 2015 sampai dengan Desember 2015 dengan total Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata PT. SGI telah mencairkan uang pembayaran baik untuk Dusun Plumbon maupun untuk Dusun Clumprit seperti biasanya yang diberikan melalui Terdakwa dengan rincian :
 1. Uang kompensasi bulan April, Mei, Juni dan Juli 2015, dibayarkan pada tanggal 10 Juli 2015 sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dimana sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk warga Plumbon dan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk warga Clumprit;
 2. Uang kompensasi bulan Agustus – September 2015, dibayarkan pada tanggal 18 September 2015 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) dan tanggal 21 September 2015 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) totalnya adalah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dimana sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk warga Plumbon dan sebesar Rp2.000.000,00 untuk warga Clumprit;
3. Uang kompensasi bulan Oktober – November 2015 dibayarkan pada tanggal 11 Desember 2015 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dimana sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk warga Plumbon dan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk warga Clumprit;
 4. Uang kompensasi bulan Desember 2015 dibayarkan pada tanggal 21 Desember 2015 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dimana sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk warga Plumbon dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk warga Clumprit;
- Bahwa seharusnya setiap setelah pencairan oleh bagian keuangan, uang tersebut segera diberikan kepada warga Dusun Plumbon dan Dusun Clumprit, namun kenyataannya uang yang diserahkan oleh Terdakwa hanya uang untuk Dusun Plumbon saja, sedangkan uang untuk warga Dusun Clumprit bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 tidak pernah diserahkan Terdakwa kepada warga Dusun Clumprit melainkan Terdakwa gunakan sendiri untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa izin dan tanpa sepengetahuan PT. SGI;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, PT. SGI mengalami kerugian / potensi kerugian materil sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau sekitar itu dan juga kerugian moril akibat tercorengnya nama baik PT. SGI dihadapan warga Dusun Clumprit sehingga melaporkannya kepada pihak yang berwenang untuk di proses secara hukum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa RODEN HENGKENG NAUNG TONGGEMBIO pada tanggal 18 September 2015 selanjutnya pada tanggal 21 September 2015, tanggal 11 Desember 2015 dan tanggal 21 Desember 2015 atau setidaknya seluruhnya terjadi pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di PT. Sport Glove Indonesia di Dusun Plumbon, Sardonoharjo, Ngaglik, Kabupaten Sleman atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk mengadili atau setidak-tidaknya berdasarkan Pasal 84 KUHAP Pengadilan Negeri Sleman

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 8 PK/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang ada hubungannya antara satu dan lainnya sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (*Vorgezette Handeling*) yaitu berupa uang tunai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) milik PT. Sport Glove Indonesia (PT SGI) yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya Terdakwa dipercaya oleh PT. SGI untuk menyampaikan dana kompensasi (sumbangan) kepada warga Dusun Plumbon dan Dusun Clumprit yang berlokasi dekat dengan wilayah PT. SGI;
- Bahwa pemberian kompensasi (sumbangan) tersebut yaitu Dusun Plumbon diberikan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Dusun Clumprit diberikan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa pemberian kompensasi tersebut sudah berlangsung sejak sekitar tahun 2013 dan awalnya berjalan lancar;
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Januari 2016 perwakilan dari warga Dusun Clumprit mendatangi kantor PT SGI karena belum menerima pembayaran kompensasi bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Desember 2015. Perwakilan warga antara lain saksi IS HARYADI sebelumnya sudah pernah menanyakan kepada Terdakwa namun oleh Terdakwa selalu dijawab tunggu dulu hingga akhirnya warga yang keberatan langsung mendatangi PT. SGI dan membuat surat pernyataan belum menerima uang kompensasi dari PT. SGI selama bulan Juli 2015 sampai dengan Desember 2015 dengan total Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata PT. SGI telah mencairkan uang pembayaran baik untuk Dusun Plumbon maupun untuk Dusun Clumprit seperti biasanya yang diberikan melalui Terdakwa dengan rincian :
 1. Uang kompensasi bulan April, Mei, Juni dan Juli 2015, dibayarkan pada tanggal 10 Juli 2015 sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dimana sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk warga Plumbon dan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk warga Clumprit;
 2. Uang kompensasi bulan Agustus – September 2015, dibayarkan pada tanggal 18 September 2015 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 8 PK/PID/2017



- rupiah) dan tanggal 21 September 2015 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) totalnya adalah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dimana sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk warga Plumbon dan sebesar Rp2.000.000,00 untuk warga Clumprit;
3. Uang kompensasi bulan Oktober – November 2015 dibayarkan pada tanggal 11 Desember 2015 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dimana sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk warga Plumbon dan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk warga Clumprit;
 4. Uang kompensasi bulan Desember 2015 dibayarkan pada tanggal 21 Desember 2015 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dimana sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk warga Plumbon dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk warga Clumprit;
- Bahwa seharusnya setiap setelah pencairan oleh bagian keuangan, uang tersebut segera diberikan kepada warga Dusun Plumbon dan Dusun Clumprit, namun kenyataannya uang yang diserahkan oleh Terdakwa hanya uang untuk Dusun Plumbon saja, sedangkan uang untuk warga Dusun Clumprit bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 tidak pernah diserahkan Terdakwa kepada warga Dusun Clumprit melainkan Terdakwa gunakan sendiri untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa izin dan tanpa sepengetahuan PT. SGI;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, PT. SGI mengalami kerugian / potensi kerugian materil sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau sekitar itu dan juga kerugian moril akibat tercorengnya nama baik PT. SGI dihadapan warga Dusun Clumprit sehingga melaporkannya kepada pihak yang berwenang untuk di proses secara hukum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 30 Agustus 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RODEN HENGKENG NAUNG TONGGEMBIO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan PRIMAIR melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) voucher Bank bukti Pengeluaran dana kompensasi untuk Dusun Plumbon dan Clumprit mulai bulan Juli 2015 sampai dengan Desember 2015 yang dikeluarkan PT. SGI, tertanggal 10 Juli 2015, tanggal 18 September 2015, tanggal 21 September 2015, tanggal 11 Desember 2015 dan tanggal 21 Desember 2015;
 - 6 (enam) lembar kwitansi guna mengajukan dana kompensasi Dusun Clumprit periode bulan Juli 2015 sampai dengan Desember 2015 tertanggal 10 Desember 2015 yang dibuat oleh sdr. IS HARYADI;
 - 2 (dua) lembar bukti setoran dana kompensasi dari PT. SGI ke nomor Rekening BCA 035 408 7754 a.n. MERIYAN R. ANGELAK sebagai istri sdr. RODEN HENGKENG NAUNG TONGGEMBIO;

Dikembalikan kepada PT. SGI;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan perwakilan warga Clumprit belum menerima dana kompensasi dari PT. SGI;

Dikembalikan kepada warga Dusun Clumprit melalui saksi IS HARYADI;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 331/Pid.B/2016/PN.Smn, tanggal 08 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RODEN HENGKENG NAUNG TONGGEMBIO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena hubungan pekerjaan terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RODEN HENGKENG NAUNG TONGGEMBIO dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) voucher Bank bukti Pengeluaran dana kompensasi untuk Dusun Plumbon dan Clumprit mulai bulan Juli 2015 sampai dengan

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 8 PK/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 yang dikeluarkan PT. SGI, tertanggal 10 Juli 2015, tanggal 18 September 2015, tanggal 21 September 2015, tanggal 11 Desember 2015 dan tanggal 21 Desember 2015;

- 6 (enam) lembar kwitansi guna mengajukan dana kompensasi Dusun Clumprit periode bulan Juli 2015 sampai dengan Desember 2015 tertanggal 10 Desember 2015 yang dibuat oleh sdr. IS HARYADI;
- 2 (dua) lembar bukti setoran dana kompensasi dari PT. SGI ke no. Rek. BCA 035 408 7754 a.n. MERIYAN R. ANGELA K. sebagai istri sdr. RODEN HENGGENG NAUNG TONGGEMBIO;

Dikembalikan kepada PT. SGI;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan perwakilan warga Clumprit belum menerima dana kompensasi dari PT. SGI;

Dikembalikan kepada warga Dusun Clumprit melalui saksi IS HARYADI;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 03/Akta.Pid.PK/2016/PN.Smn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Oktober 2016 Terpidana melalui Penasihat Hukumnya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Oktober 2016, mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut telah diucapkan dihadapan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Oktober 2016 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana melalui Penasihat Hukumnya berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Oktober 2016 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdapat keadaan yang baru (Novum) yang sudah diketahui pada saat sidang masih berlangsungnya persidangan, yaitu :
 - a. Bahwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum hanya mempermasalahkan uang kompensasi untuk Dusun Clumprit sejak bulan April s/d Desember 2015 dan tidak mempermasalahkan uang kompensasi untuk warga Dusun Clumprit dari Januari sampai dengan Maret 2015 (AKAN KAMI URAIKAN LEBIH LANJUT DALAM BENTUK TABEL SUPAYA MENJADI JELAS, Vide Butir angka-2

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 8 PK/PID/2017



huruf e sampai dengan huruf g pada halaman-7 sampai dengan halaman-10 di bawah);

- b. Bahwa keterangan dari semua saksi dari warga Dusun Clumprit dalam persidangan dalam perkara *a quo* mengatakan uang kompensasi telah diterima oleh warga Dusun Clumprit seluruhnya dan telah dipakai habis serta tidak ada masalah;
- c. Bahwa di dalam persidangan telah terungkap tentang uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada kenyataannya dikuasai oleh PT. SGI, karena uang tersebut berada di dalam laci meja PEMOHON PK yang berada dalam lingkungan PT. SGI, dan Pemohon PK tidak diijinkan masuk oleh pihak perusahaan KARENA PEMOHON PK telah diberhentikan pada tanggal 18 Januari 2016 (*Vide Bukti Surat T-3*);
- d. Bahwa di dalam persidangan telah terungkap uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dikuasai oleh Saksi MERIYAN R. ANGELA KUMASEH yang ditransfer oleh saksi LASINI ke rekening BCA Nomor : 035 408 7754 a.n. MERIYAN R. ANGELA KUMASEH, yang mana rekening tersebut hanya dikhususkan untuk menerima gaji dari PT. SGI dan bukan untuk menerima uang kompensasi warga Dusun Plumbon dan warga Dusun Clumprit, sehingga Saksi MERIYAN R. ANGELA KUMASEH tidak mengetahui uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk uang kompensasi untuk warga Dusun Clumprit. Bahwa selain itu, transferan uang tersebut oleh Saksi LASINI tidak pernah memberitahukan kepada Saksi MERIYAN R. ANGELA KUMASEH, sebagai pemilik rekening tersebut;
Bahwa dalam perkara *a quo*, uang yang dipermasalahkan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), bukan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sehingga tidak sesuai dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- e. Bahwa di dalam persidangan pada tanggal 22 Agustus 2016, telah terungkap dari keterangan saksi H. DAROWI, yakni uang kompensasi untuk warga Dusun Clumprit telah dilunasi oleh Pemohon PK (Terpidana) pada tanggal 20 Januari 2016 (*MOHON DITELITI REKAMAN VCD KARENA DI DALAM PERSIDANGAN TERJADI PERDEBATAN TENTANG KETERANGAN SAKSI PADA SAAT DIPERIKSA DIPENYIDIK BERBEDA DALAM PERSIDANGAN*),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Laporan Polisi yang dilakukan oleh Saksi YUNI SUPRIYANTO dilakukan pada tanggal 26 Januari 2016, sehingga tidak ada lagi delik tindak pidana yang dituduhkan kepada Pemohon PK;

2. Putusan perkara *a quo* telah jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata:

a. Laporan Polisi oleh saksi YUNI SUPRIYANTO (Koordinator Security) sebagai Kuasa dari Direktur PT. SPORT GLOVE INDONESIA (PT. SGI), CHRISTOPHER CORRY ROBBA, baik secara formil maupun materil didasarkan pada Surat Kuasa tanggal 26 Januari 2016 (Bukti Surat T-6) sangat bertentangan dengan (Bukti Surat T-7): berupa IMTA atas nama CHRISTOPHER CORRY ROBBA dengan jabatan selaku MARKETING MANAGER yang kami ajukan dalam persidangan. BAHKAN DENGAN DEMIKIAN TELAH MENIMBULKAN SUATU PERISTIWA HUKUM BARU (MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU PADA AKTA OTENTIK EX. PASAL 266 AYAT (1) DAN AYAT (2) KUHP DALAM PENEGAKKAN HUKUM OLEH PENYIDIK UMUM (POLISI);

b. Bahwa apabila Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Alat Bukti Surat T-6 dengan alasan siapa saja dapat melaporkan ke Kepolisian tentang adanya suatu dugaan tindak pidana, namun mengapa Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam Berita Acara Pemeriksaannya melampirkan bukti Surat T-6, yakni Surat Kuasa dari CHRISTOPHER CORRY ROBBA selaku Direktur PT. SGI kepada Saksi YUNI SUPRIYANTO (Koordinator Security) atas nama PT. SGI melaporkan Pemohon PK ke Polres Sleman? Bahwa perbuatan CHRISTOPHER CORRY ROBBA dan Saksi YUNI SUPRIYANTO sebagai suatu rangkaian peristiwa hukum dalam perkara *a quo*, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Tingkat Pertama dengan tidak mempertimbangkan bukti surat tersebut adalah keliru dan menyesatkan, karena surat bukti T-6 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut bertentangan dengan bukti surat T-7 yang diajukan oleh Pemohon PK. Dan apabila tidak ada bukti surat T-6 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), maka tidak ada Laporan Polisi berkaitan dengan perkara *a quo*, karena berdasarkan adanya Surat T-6 tersebut, sehingga saksi YUNI SUPRIYANTO melaporkan Pemohon PK ke Polres Sleman, serta

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 8 PK/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila tidak ada Surat T-6, maka Pemohon PK tidak dapat diadili dan dihukum dalam perkara *a quo*. Bahkan dalam perkara *a quo* Pemohon PK tidak menguasai uang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang dituduhkan kepadanya, karena dalam fakta persidangan yang terungkap adalah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang dikuasai oleh Saksi a.n. MERIYAN R. ANGELA KUMASEH, yang disalah transfer oleh saksi LASINI sebagai bagian Keuangan PT. SGI. Bahkan yang sangat menyesatkan dalam dunia peradilan dalam penegakkan hukum, yakni uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang dituduhkan kepada diri Pemohon PK tidak pernah disita oleh Penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* sebagai barang bukti telah terjadi adanya penggelapan. Namun sebaliknya dalam fakta persidangan yang terbuka untuk umum dan terekam dalam rekaman VCD yang diajukan sebagai barang bukti kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*, uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) telah diterima dan dipergunakan habis oleh warga Dusun Clumprit;

Dengan demikian karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Bukti Surat T-6 dan T-7 serta Bukti Surat lainnya yang diajukan oleh Pemohon PK, sehingga telah nyata terdapat KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHAP *juncto* SEMA Nomor : 01 Tahun 1963 tanggal 31 Mei 1963 dan SEMA Nomor : 03 Tahun 1974 tanggal 23 November 1974, sehingga putusan perkara *a quo* pada tingkat pertama HARUS BATAL DEMI HUKUM DAN PEMOHON PK SEMESTINYA DIBEBASKAN DARI SEGALA DAKWAAN DAN TUNTUTAN HUKUMAN JAKSA PENUNTUT UMUM (JPU);

- c. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2016, yakni Pemohon PK (Terpidana) dilaporkan oleh YUNI SUPRIYANTO berdasarkan Surat Kuasa dari CHRISTOPHER CORRY ROBBA selaku Direktur PT. SGI (Vide Bukti Surat T-6), sedangkan sebenarnya CHRISTOPHER CORRY ROBBA adalah selaku Marketing Manager (Vide Bukti Surat T-7) yang masa berlakunya sampai tanggal 01 Juni 2016. Dan selain itu, pada tanggal 26 Januari 2016 Pemohon PK (Terpidana) sudah tidak menjabat sebagai Factory Manager pada PT. SGI di Plumbon, sehingga Pemohon PK (Terpidana) semestinya tidak dapat dituntut dengan Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, karena

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 8 PK/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon PK (Terpidana) pada saat dilaporkan ke Polres Sleman sudah tidak menjabat sebagai Factory Manager di PT. SGI, atau sudah tidak bekerja (sudah berhenti) dari PT. SGI (Vide Bukti Surat T-3). Oleh karenanya Majelis Hakim pada Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangannya terhadap fakta persidangan dan dalam mempertimbangkan terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon PK (Terpidana) tanpa memberikan alasan hukum yang jelas menurut hukum, sehingga bertentangan dengan SEMA Nomor : 01 Tahun 1963 tanggal 31 Mei 1963 dan SEMA Nomor : 03 Tahun 1974 tanggal 23 November 1974 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mengakibatkan Putusan Perkara *a quo* dapatlah dibatalkan oleh Hakim Pemeriksa pada Tingkat PK dan Hakim Pemeriksa pada Tingkat PK dapat memeriksa, dan mengadili serta memutuskan sendiri berdasarkan fakta hukum, bukti surat, barang bukti, dan SEMA serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. Bahwa Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Surat Dakwaan (DALAM HALAMAN – 3 S/D HALAMAN – 7 PUTUSAN A QUO) :

- Primair melanggar Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
- Subsidiar melanggar Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ADALAH TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM KARENA SURAT DAKWAAN A QUO YANG DIDASARKAN PADA BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEMOHON PK, OLEH PENYIDIK YANG TELAH SENGAJA DIHILANGKAN (MOHON DITELITI FAKTA PERSIDANGAN DALAM PLEIDOI KAMI DAN VCD KAMI) DAN TELAH DIPERMASALAHKAN OLEH PENASIHAT HUKUM PEMOHON PK DALAM PERSIDANGAN;

e. Bahwa berdasarkan fakta persidangan (Vide 5 keping VCD tentang Rekaman Persidangan), rekening BCA Nomor : 035 408 7754 a.n. MERIYAN R. ANGELA KUMASEH dipergunakan hanya untuk menerima gaji dari PT. SGI dan bukan untuk menerima uang kompensasi dari PT. SGI, dan juga dalam fakta persidangan Saksi LASINI melakukan transfer uang kompensasi sebesar

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 8 PK/PID/2017



Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk warga Dusun Clumprit ke rekening BCA Nomor : 035 408 7754 a.n. MERIYAN R. ANGELA KUMASEH tanpa pemberitahuan oleh Saksi LASINI kepada MERIYAN R. ANGELA KUMASEH sebagai pemilik rekening tersebut, bahwa uang tersebut untuk uang kompensasi kepada warga Dusun Clumprit. Oleh karenanya uang kompensasi sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sesuai fakta persidangan, uang tersebut masih utuh dalam rekening BCA Nomor : 035 408 7754 a.n. MERIYAN R. ANGELA KUMASEH (*Vide Judex Facti* putusan perkara *a quo* pada halaman 82). Dengan demikian uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) masih dalam penguasaan saksi a.n. MERIYAN R. ANGELA KUMASEH, bukan dikuasai oleh Pemohon PK (Terpidana) RODEN HENKENG NAUNG TONGGEMBIO (*Vide Pasal 6 huruf d hingga huruf j, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1993 Tentang Perbankan yakni bahwa uang yang dimasukkan kepada rekening seseorang, maka uang tersebut berada dalam penguasaan orang yang memiliki rekening tersebut, juncto Pasal 1 Ayat (7) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/KMK.06/2003 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank, yakni tentang pengertian Rekening, bahwa seseorang yang mempunyai rekening pada suatu bank, maka orang tersebut adalah pemilik atas rekening atau uang yang berada dalam rekening tersebut dan Vide Yurisprudensi MA RI Nomor Register: 58 K/MIL/2002, Tanggal 28 April 2003, yakni "Bahwa unsur merugikan orang lain (Saksi-2) yang dilakukan Terdakwa tidak terbukti, karena Terdakwa tidak pernah menerima uang dari Saksi -1... yang dikategorikan sebagai perkara perdata... dst")*);

Bahwa walaupun Saksi a.n. MERIYAN R. ANGELA KUMASEH adalah istri dari Pemohon PK (Terpidana) RODEN HENKENG NAUNG TONGGEMBIO, namun dalam penggunaan uang tersebut apabila tanpa persetujuan dari Saksi a.n. MERIYAN R. ANGELA KUMASEH, maka Pemohon PK (Terpidana) RODEN HENKENG NAUNG TONGGEMBIO tidak dapat mempergunakan uang tersebut, karena rekening tersebut bukan atas nama Pemohon PK (Terpidana) RODEN HENKENG NAUNG TONGGEMBIO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya telah terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata oleh Hakim Pemeriksa pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya, khususnya mengenai unsure menguasai uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) oleh MERIYAN R. ANGELA KUMASEH dalam rekening BCA Nomor : 035 408 7754 a.n. MERIYAN R. ANGELA KUMASEH, dan bukan oleh Pemohon PK (Terpidana) RODEN HENGKENG NAUNG TONGGEMBIO, sehingga Pemohon PK (Terpidana) RODEN HENGKENG NAUNG TONGGEMBIO tidak dapat disalahkan atau didakwakan dan dituntut dengan penggelapan uang dalam perkara *a quo*;

- f. Bahwa sangat berkaitan dengan unsur menguasai tersebut di atas, dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum memperlmasalah penggelapan uang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang diduga dilakukan oleh Pemohon PK (Terpidana) RODEN HENGKENG NAUNG TONGGEMBIO, sedangkan uang yang ditransfer oleh Saksi LASINI kepada rekening BCA Nomor : 035 408 7754 a.n. MERIYAN R. ANGELA KUMASEH, adalah sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), sehingga antara Surat Dakwaan dengan fakta persidangan tidaklah sesuai atau tidak sinkron, atau Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidaklah terbukti, namun Hakim Pemeriksa pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkannya sesuai dengan fakta persidangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Vide Pasal 6 huruf d hingga huruf j, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1993 Tentang Perbankan yakni bahwa uang yang dimasukkan kepada rekening seseorang, maka uang tersebut berada dalam penguasaan orang yang memiliki rekening tersebut, *juncto* Pasal 1 Ayat (7) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/KMK.06/2003 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank, yakni tentang pengertian Rekening, bahwa seseorang yang mempunyai rekening pada suatu bank, maka orang tersebut adalah pemilik atas rekening atau uang yang berada dalam rekening tersebut dan Vide Yurisprudensi MA RI Nomor Register : 58 K/MIL/2002, Tanggal 28 April 2003, yakni "*Bahwa unsur merugikan orang lain (Saksi -2) yang dilakukan Terdakwa tidak terbukti, karena*

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 8 PK/PID/2017



Terdakwa tidak pernah menerima uang dari Saksi -1...yang dikategorikan sebagai perkara perdata...dst”);

Demikian pula dalam pertimbangan hukum dari Hakim Pemeriksa pada Pengadilan Tingkat Pertama, mengenai uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan uang yang dituduhkan diduga digelapkan oleh Pemohon PK (Terpidana) RODEN HENGKENG NAUNG TONGGEMBIO sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tidaklah sinkron, oleh karenanya Hakim Pemeriksa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjadi bingung dalam pertimbangannya, sehingga Hakim Pemeriksa pada Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangan hukumnya;

Bahwa dalam asas hukum pembuktian kita dikenal *in-dubio proreo* yang mirip dengan asas *beyond reasonable doubt* di *common law system* yaitu dalam hal adanya keragu-raguan oleh Hakim, maka Hakim tidak boleh menghukum seseorang, karena tidak lebih baik melepaskan sepuluh penjahat daripada menghukum orang yang tidak bersalah;

- g. BAHWA OLEH KARENA ITU APA YANG DITUNTUT OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM TUNTUTANNYA YANG DIKUMNYA SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM (HALAMAN – 2 SAMPAI DENGAN HALAMAN 3 ALINEA PERTAMA PUTUSAN A QUO) ADALAH TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM, KARENA ADANYA MANIPULASI FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN BERUPA KETERANGAN PARA SAKSI, KETERANGAN AHLI, SURAT, PETUNJUK, KETERANGAN TERDAKWA, BAIK YANG DIAJUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM MAUPUN OLEH PENASIHAT HUKUM PEMOHON PK (MOHON DITELITI PLEIDOOI PEMOHON PK SESUAI FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN DAN REKAMAN VCD), bahkan Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* dalam pertimbangan hukum dan putusannya hanya didasarkan pada Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang tidak sesuai dengan fakta persidangan yang terekam dalam rekaman persidangan berupa 5 (lima) keping VCD yang diajukan sebagai barang bukti dalam persidangan;

Bahwa untuk memperjelas status uang yang dipermasalahkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan sesuai dengan fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan yang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum, maka Penasihat Hukum dari Pemohon PK membuat perincian uang tersebut dalam bentuk tabel sebagai berikut :

No Urut	Tgl. Penyerahan Uang kompensasi	Uang Kompensasi per bulannya	Jumlah yang diterima	Keterangan
1	2	3	4	5
01	10 Juli 2015	April, Mei, Juni dan Juli 2015 (Catatan Fakta Persidangan: Bulan Januari s/d Maret 2015 tidak dipermasalahkan oleh JPU, sehingga perhitungan uang kompensasi khusus untuk Warga Dusun Clumprit tidaklah Rp12.000.000,00 (dua belas juta), namun dari April s/d Desember 2015 hanya Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), yang mana uang Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tersebut dikuasai oleh a.n. MERIYAN R ANGELA KUMASEH dalam rekening BCA Nomor: 035 408 7754, sebagaimana telah diuraikan dalam angka -1 huruf a dan angka 2 huruf e dan f di atas, bukan dikuasai oleh Pemohon PK (Terpidana)), sedangkan yang didakwakan oleh JPU adalah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), sehingga berdasarkan fakta persidangan dan bukti surat yang terungkap dalam persidangan, telah membuktikan bahwa Dakwaan JPU dalam Surat Dakwaan yang demikian dianggap tidak jelas (<i>obscur libel</i>),	Rp4.000.000,00	Mohon diteliti halaman -7 putusan a quo

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 8 PK/PID/2017



		serta terbukti Pemohon PK (Terpidana) tidaklah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan karena tidak menguasai uang yang dituduhkan dan Warga Dusun Clumprit juga telah menerima uang kompensasi dan tidak ada masalah (<i>Vide 5 (lima) keping Rekaman VCD tentang fakta persidangan</i>).		
02	18 September 2015	Agustus, September 2015	Rp2.000.000,00	Mohon diteliti halaman -7 putusan a quo
03	11 Desember 2015	Oktober, November 2015	Rp2.000.000,00	Mohon diteliti halaman -7 putusan a quo
04	21 Desember 2015	Desember 2015	Rp1.000.000,00	Mohon diteliti halaman -7 putusan a quo

h. Bahwa dalam Nota Keberatan (*Pleidooi*) dari Penasihat Hukum Pemohon PK pada halaman 44, Penasihat Hukum Pemohon PK telah mempermasalahkan TIDAK ADANYA ALAT BUKTI SURAT DARI JPU (*Vide Surat Tuntutan JPU pada halaman 19 dan fakta persidangan yang terekam dalam 5 (lima) keping VCD yang diajukan oleh Penasihat Hukum Pemohon PK dalam persidangan sebagai barang bukti*). Bahwa fakta persidangan telah membuktikan berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada halaman -19 dan halaman -22, telah menunjukkan bahwa dalam perkara *a quo* JPU tidak pernah membuktikan Alat Bukti Surat sebagaimana Perintah Pasal 184 KUHAP, namun yang dibuktikan oleh JPU adalah barang bukti sebagaimana dalam Surat Tuntutan JPU pada halaman -22. Bahwa dalam pemahaman hukum dari Penasihat Hukum Pemohon PK, BAHWA ALAT BUKTI BERBEDA DENGAN BARANG BUKTI, MENINGAT DAN MEMPERHATIKAN PASAL 184 KUHAP TIDAK MENYATAKAN BARANG BUKTI SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI, YANG MENJADI DASAR PUTUSAN PERKARA PIDANA SEBAGAIMANA PASAL 183 KUHAP. Oleh karenanya, sesuai fakta persidangan, dalam perkara *a quo* JPU hanya mengajukan 1 (satu) alat bukti, yakni keterangan saksi. Bahwa

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 8 PK/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat Bukti Petunjuk diperoleh dari Alat Bukti keterangan Saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa, sebagaimana bunyi Pasal 188 KUHP. Sedangkan di sisi lain, Penasihat Hukum Pemohon PK telah mengajukan 4 (empat) alat bukti berupa, keterangan saksi, surat, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa, namun semua alat bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Pemohon PK tidak dipertimbangkan dan ditolak oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Tingkat Pertama, dalam pertimbangan hukumnya dan dalam putusannya hanya didasarkan pada Surat Tuntutan JPU, yang didasarkan pada SATU ALAT BUKTI, yakni KETERANGAN SAKSI DAN KETERANGAN SAKSI TERSEBUT JUGA MENGUNTUNGKAN TERDAKWA, sebagaimana telah diuraikan dalam butir angka -1 huruf b di atas. Sehingga dengan demikian, maka Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Sleman dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo, hanya didasarkan pada 1 (satu) alat bukti, yakni keterangan saksi-saksi, karena tidak adanya alat bukti surat, keterangan ahli yang diajukan oleh JPU dalam persidangan, sehingga putusan perkara a quo telah bertentangan dengan Pasal 183 KUHP, yakni :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”;

Bahwa kemudian dalam putusan perkara a quo oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Tingkat Pertama, memutuskan perkara a quo didasarkan pada HANYA 1 (SATU) ALAT BUKTI, YAKNI BERUPA KETERANGAN SAKSI, DAN DIDASARKAN PADA BARANG BUKTI (Vide halaman 84 Putusan Perkara a quo, yakni dalam Judex Facti, Majelis Hakim mengakui secara terang benderang bahwa pertimbangan putusannya didasarkan pada BARANG BUKTI, bukan ALAT BUKTI SURAT), maka Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Sleman telah keliru dan menyesatkan dalam pertimbangan dan putusannya, sehingga dapatlah dibatalkan oleh Hakim Pemeriksa

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 8 PK/PID/2017



Perkara *a quo* pada Tingkat PK pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, sehingga benarlah MOTTO PENASIHAT HUKUM PK, yang menyatakan bahwa adanya putusan yang keliru dan menyesatkan dari Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* terhadap Pemohon PK, pada khususnya, dan masyarakat pencari keadilan, pada umumnya, di negara yang berdasarkan hukum dan menjadikan hukum sebagai panglima;

Bahwa berdasarkan pada 2 (dua) alasan Pemohon PK berdasarkan Pasal 263 KUHAP, sehingga Pemohon PK (Terpidana), melalui Penasihat Hukumnya memohon, agar yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Tingkat PK melalui yang terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk meninjau kembali dan menjatuhkan putusan untuk membatalkan putusan perkara Nomor: 331/PID.B/2016/PN.SMN., tanggal 8 September 2016 atas nama RODEN HENGGENG NAUNG TONGGEMBIO (Pemohon PK) serta membebaskan Terpidana atas nama RODEN HENGGENG NAUNG TONGGEMBIO (Pemohon PK/Terpidana) dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa semestinya Hakim yang adil dalam menegakkan hukum dalam memeriksa perkara harus bersikap adil dan konsisten pada hukum yang berlaku serta bertindak atas nama Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana dalam putusannya harus didasarkan pada judul putusannya, yakni "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana sebagaimana diuraikan dalam memori Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap bukti surat yaitu Bukti PK-1, Bukti PK-2, Bukti PK-3, Bukti PK-4, Bukti PK-5, Bukti PK-6, Bukti PK-7, Bukti PK-8 dan Bukti PK-9, serta keterangan dua orang saksi yaitu saksi Yohanis Richard Riwoe, SH, ST, MA, MACE dan Awang Guntoro, SH, bukanlah merupakan keadaan baru yang menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP, karena bukti-bukti tersebut pernah diajukan

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 8 PK/PID/2017



atau setidaknya-tidaknya telah diketahui pada saat pemeriksaan pokok perkara;

- Bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana yang selainnya hanya bersifat pengulangan dan penilaian fakta, hal tersebut bukanlah merupakan alasan Peninjauan Kembali dan tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap dimuka sidang dengan tepat dan benar;
- Bahwa selain itu tidak ternyata kesimpulan dan pertimbangan hukum *Judex Facti* terdapat pernyataan sesuatu keadaan bertentangan satu dengan yang lain. Putusan perkara *a quo* juga tidak memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena Terpidana dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **RODEN HENGKENG NAUNG TONGGEMBIO** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **21 Maret 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo**,

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 8 PK/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu** juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dan Penuntut Umum;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Eddy Army, S.H., M.H.

ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG R.I.

Panitera

Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 8 PK/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 21 dari 20 hal. Put. No. 8 PK/PID/2017





